

LAW NUMBER 17 OF 2022 CONCERNING WEST SUMATRA PROVINCE IN THE FIQH SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Roky Insan Kamil^{1*}, Sa'adatul Maghfira¹, Dian Pertiwi¹, Mami Nofrianti¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:
rokyinsankami@gmail.com

Received: 02-05-2024

Revised: 03-06-2024

Accepted: 19-08-2024



Abstract: This research aims to find legal provisions regarding Mentawai cultural discrimination in Law no. 17 of 2022 concerning West Sumatra Province, what is the siyasah fiqh perspective regarding Mentawai cultural discrimination in Law Number 17 of 2022 concerning West Sumatra Province. The aim of this research is to find out and explain the legal provisions regarding Mentawai cultural discrimination in Law Number 17 of 2022 concerning West Sumatra Province. The author can conclude several things as follows: The impact of the policy of Law Number 17 of 2022 concerning the Province of West Sumatra, on Mentawai ethnicity is considered to be less suitable, the government is considered to be ignoring the Mentawai tribe, this can be seen from the fact that Mentawai is not an area with the Minangkabau tribe.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari ketentuan hukum mengenai diskriminasi budaya Mentawai dalam UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, bagaimana perspektif siyasah fiqh tentang diskriminasi budaya Mentawai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai diskriminasi budaya Mentawai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Dampak kebijakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, terhadap etnisitas Mentawai dinilai kurang cocok, pemerintah dianggap mengabaikan suku Mentawai, hal ini terlihat dari fakta bahwa Mentawai bukan merupakan daerah yang bersuku Minangkabau.

Keywords: Legislation, Discrimination, Siyasah Dusturiyah

Introduction

Mentawai memiliki berbagai macam bentuk kebudayaan seperti tato orang mentawai yang mana masyarakat tradisional Mentawai dikenal dengan seni tato yang dirajah pada bagian tubuh mereka atau yang disebut sebagai titi. Daerah Mentawai juga mempunyai kebudayaan yaitu gigi runcing yang mana tradisi ini biasa dilakukan oleh perempuan suku Mentawai. Gigi runcing merupakan symbol kecantikan, gigi yang semakin runcing maka perempuan itu akan semakin cantik. Tradisi mengikir gigi juga merupakan simbol keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Masyarakat Mentawai bersifat patrilineal dan kehidupan sosial dalam suku itu disebut "Uma" istilah yang sama dengan rumah besar yang ditinggali mereka secara berkelompok (Nur, 2014: 109). Uma ditinggali 5 sampai dengan 7 keluarga

yang dalam kehidupan sosialnya bersifat egalitarian dan biasanya dikepalai oleh seorang Rimata. Rimata merupakan lambang pemimpin kehormatan atau orang yang dianggap arif. Di kampung-kampung pedalaman, setiap Uma ditinggali oleh Rimata dan keluarga besarnya. Anggota klan lainnya yang sudah berkeluarga dan menikah secara adat, tinggal di dalam struktur rumah yang lebih kecil di sekitar Uma, yang disebut Lalep. Suku Mentawai mirip dengan Suku Sakai di Malaysia. Kemiripan ini di antaranya adat istiadat dan cara hidup yang hampir serupa. Sebagai contoh, makanan utama kedua suku ini adalah sagu dan memakan monyet. Suku Mentawai menggunakan panah beracun, Suku Mentawai mengenal tembakau untuk rokok.

Selanjutnya penelitian Skripsi oleh Tasya Renca (2021) Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Batusangkar dengan judul: "Konsep Demokrasi Dalam Pemilihan Wali Nagari Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah". Penelitian ini berfokus membahas bagaimana hak warga Negara setelah diberlakukannya Perda No 7 Tahun 2018 dalam pemilihan Wali Nagari dan Bagaimana Tinjauan fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Perda No 7 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wali Nagari menyangkut hak warga Negara. Padhal Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat berbunyi: "Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu: adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nigari yang berlaku serta kekayaan sejarah, Bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religious dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat" sedangkan penjelasan Pasal 5 huruf C menyatakan: "Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Studi tentang Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat berbunyi: "Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu: adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* ini sudah ada beberapa yang mengkaji diantranya yaitu Jurnal Alfarid Adam (2022) memfokuskan pembahasan tentang membahas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat. Selanjutnya Skripsi Adewar Chandra Taileleu(2023) memfokuskan pembahasan tentang membahas tentang keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan Pemerintahan dengan Adat dan Budaya tersendiri. Studi ini hendak menjawab tentang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat. Untuk mengungkap hal tersebut maka peneliti berupaya untuk memfokuskan pada Bagaimana ketentuan hukum mengenai diskriminasi budaya Mentawai dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Literature Review

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan

Menurut Solly Lubis dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain, tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Adapun peraturan Negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengrtian lembaga atau pejabat tertentu. Dengan demikian, perundang-undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Instruksi, sedangkan "Peraturan-Perundangan" berarti Peraturan mengenai tata cara Pembuatan Peraturan Negara. (Syarifin Pipin,2012:20). Nawiasky mengemukakan bahwa sesuai suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Dari teori tersebut Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelempokkannya menjadi empat kelompok yaitu, pertama; *Staatsfundamentalnorm*

(norma fundamental negara). Kedua; *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara). Ketiga; *Formell Gezetz* (undang-undang formal) dan keempat; *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom) (Berry, 2018).

2. Teori Keadilan

Plato dalam teorinya mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu Keadilan Moral Merupakan Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya serta keadilan Prosedural merupakan Sutau perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan. (Satjipto Raharjo, 1990:18) Aristoteles juga mengemukakan dua teori yakni, Keadilan Distributif (memberi bagian) Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Keadilan Korektif (mengadaan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan), adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif (Baraktullah, 2012).

3. Diskriminasi

Bericara tentang diskriminasi, ada beberapa teori yang berkaitan dengan diskriminasi yaitu Teori Dominansi Sosial dan Teori Identitas Sosial. Berdasarkan teori Sidanius dan Pratto (1999), konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri atas tiga asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hirarki, dimana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu lain yang berada di bawahnya. Asumsi kedua, hirarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan, agama, dan karakteristik lainnya yang mungkin dapat digunakan sebagai pembeda di antara kelompok atau individu yang berbeda. Asumsi terakhir, masyarakat secara individu harus menyeimbangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu diantara satu hirarki kelompok atau individu menuju kelompok hirarki atau individu lain yang memiliki keseimbangan.

Liliweri (2005) mengatakan bahwa diskriminasi merupakan variasi atau beragam kategori ancaman yang tidak seimbang terhadap orang lain. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan atau hukum. Pada kehidupan masyarakat diskriminasi dan prasangka selalu ada. Jika prasangka peduli pada sikap atau keyakinan tertentu, maka diskriminasi mengacu pada perilaku tertentu. Keduanya saling menguatkan, selama ada prasangka disitu ada diskriminasi.

4. Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrat. Menurut Martin Krielle dalam prasarannya di Kongres IVR (Gottengen, 19 agustus 1991), bahwa Hak Asasi Manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya (Setiardja, 2001) Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia) (Lopa, 1996).

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat "mustahil dapat

hidup sebagai manusia" hendaknya diartikan "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab". Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya (Lopa, 1996).

5. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah (Abdullah, 2012). Fiqh siyasah ialah suatu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian Fiqh Siyasah ialah bagian dari pemahaman ulama mujatahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan demi mencapai kemaslahatan bagi umatnya. Dalam Fiqh siyasah ini, ulama mujatahid menggali sumbersumber hukum islam, yang terkandung didalamnya hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Sjadzali, 1991).

Method

Jenis penelitian ini menggunakan teori kepustakaan atau (*library research*). Sumber data yang digunakan Bahan hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami tujuan Pasal 5 Huruf C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat, yaitu berupa hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli, dan juga sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum berupa penelusuran literatur hukum dan catatan untuk memuat kutipan serta informasi lainnya yang dilakukan baik secara *offline* dan *on line*. Bahan hukum tersebut lalu didefinisikan, ditelaah, dan diklasifikasikan agar menjadi data sekunder yang valid. Teknik analisis data yang digunakan data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta di jembatani oleh teori-teori.

Results and Discussion

Dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini mengatur tentang pembentukan kabupaten kepulauan Metawai yang meliputi 4 kecamatan yang di antaranya adalah kecamatan siberut utara, kecamatan siberut selatan, kecamatan sipora, dan kecamatan pagai utara selatan. Ada beberapa alasan atau faktor yang mengakibatkan pisahnya Mentawai dari kabupaten padang pariaman pada tahun 1999 sebelum lahir dan disahkannya Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten kepulauan Mentawai yang diantaranya, pertama; eksplotasi kayu yang dilakukan di kepulauan Mentawai secara besar-besaran tidak menguntungkan Mentawai itu sendiri. Kedua; sulitnya bagi Orang-orang Mentawai dalam menjajaki dunia pendidikan di jenjang SMP dan SMA/K sederajat dalam melanjutkan studinya di luar Kepulauan Mentawai. Ketiga; melanjutkan studi diluar pulau Mentawai harus melalui rekomendasi dari Bupati Padang Pariaman. Kelima; sulitnya bagi orang Mentawai dalam melakukan berbagai pengurusan administrasi di tingkat Kabupaten, karena jarak ibu kota Kabupaten yang terlalu jauh untuk ditempuh dari pulau Mentawai. Keenam; pemerataan pembangunan hanya janji semata atau hanya ada di kertas saja.

Poin penting dalam sejarah Mentawai adalah ketika Kabupaten Kepulauan Mentawai dinyatakan pisah dari Kabupaten Padang Pariaman melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana saat itu Mentawai telah mempunyai pemerintahan daerah yang tersendiri dan juga di akui adat dan budayanya, dimana hal tersebut juga telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan pokok pemerintahan Nagari. kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah dengan merdekanya Mentawai dalam dunia pendidikan dan banyaknya anak-anak Mentawai yang bisa masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terfavorit dan sesuai minat dari anak-anak yang mau melanjutkan studinya di jenjang dunia perkuliahan baik di dalam maupun di luar daerah Sumatera Barat.

Nilai-nilai yang menjadi karakteristik Provinsi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dapat di lihat dalam pasal 5 Huruf C, dimana penekanan bunyi pasalnya terfokus kepada filosofi Minangkabau yang berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dan Adat Salingka Nagari. Dalam hal ini tentunya memberikan dan menjelaskan suatu pengakuan khusus akan kekayaan hak karakteristik adat dan budaya yang dimiliki oleh etnis suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memaknai Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah merupakan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan parameter yang belum terstruktur jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, maka bukan tidak mungkin muncul peluang terkait penetapan peraturan daerah (perda) berbasis syariah sebagai bentuk lanjutan dari pasal 5 Huruf C Undang-Undang ini. Namun, diketahui pembentukan perda berbasis syariah bukanlah sejauh membentuk atau mengubah pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau seperti Provinsi Aceh.

Diadopsinya adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang sumatera Barat menyorot pasal 5 huruf C yang berbunyi "*Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, Bahasa, kesenian, desaadat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat*". Falsafah ini muncul kemudian memberikan suatu dampak positif cita-cita cendekiawan Minangkabau dan terfomulasikan nya Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah salah satunya dalam system hukum nasional.

Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah merupakan landasan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, hal ini merupakan sebuah nilai sistem yang menggambarkan bagaimana interaksi serta kebiasaan masyarakat dengan lingkungannya di Minangkabau yang masih berdasarkan pada nilai-nilai Islam dan adat. Adat dan budaya sebagai bagian dari hasil pemikiran manusia di Minangkabau tetap mengacu pada nilai-nilai Islami sebagai identitas utama masyarakat Minangkabau. Menurut Abidin, menjelaskan bagaimana falsafah Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah menjadi konsep dasar adat nan sabana adat atau nilai-nilai dasar adat suku Minangkabau yang bertumpu pada nilai-nilai Islam juga berciri muslim yang beradab. Hal tersebut tercermin dari kato pusako adat yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Asrinaldi, 2020).

Inti atau letak masalahnya adalah bagaimana memunculkan atau menerapkan perda syariah ini ke dalam kehidupan bermasyarakat, namun masih dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tentunya justru menimbulkan banyak sekali benturan dalam masyarakat dengan dalih amanat pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang mana saat ini telah sah dan diberlakukan dalam tatanan pola hidup bermasyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Prinsip pencantuman dari pada Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang ini apabila belum di sertai dengan penafsiran dan pemaknaan yang jelas, maka nantinya akan di pertanyakan bagaimana eksistensi nilai toleransi yang ada dalam masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Hal yang juga kian di salah artikan adalah

ketika Provinsi Sumatera Barat hanya terdapat etnis suku Minangkabau semata. Padahal Provinsi Sumatera Barat ialah suatu wilayah administratif yang diakui dalam peraturan perundangan yang terdiri atas 12 Kabupaten dan 7 kota. Sedangkan, Minangkabau adalah suatu kesatuan adat yang berdasarkan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.

Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah pada dasarnya hanyalah sebuah filosofi dalam kehidupan adat Minangkabau juga sebagai bentuk asimilasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Jika ditelusuri, Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah hadir bermula saat masuknya Islam ke daerah Minangkabau. Filosofi ini tidak di terima begitu saja namun terdapat sebuah perjalanan panjang hingga benturan konflik antara adat dan agama Islam. Jika merujuk garis waktu yang dikemukakan A.A Navis dalam alam takambang jadi guru, maka agama Islam mulai masuk ke Minangkabau pada abad ke-13. Masyarakat Minangkabau yang pada awalnya menganut kepercayaan animisme mulai melakukan kontak dengan Islam melalui perbauran antara masyarakat dengan pedagang Muslim pada saat itu (Navis, 1984). Abad ke-13 hingga abad ke-17 barulah agama Islam mulai semarak sehingga memberikan pengaruh dalam masyarakat Minangkabau. Dilihat pada tahap awal Adat dan syarak berjalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling mempengaruhi sebagaimana pepatah, Adat basandi alur dan patut, syarak basandi Dalil. Pengaruh ini terus meluas hingga sampai pada tahap kedua yang mana antara adat dan syarak satu sama lain mulai saling mempengaruhi tanpa menggeser kedudukan pihak lain hingga muncullah sebuah filosofi baru "Adat basandi syarak, syarak basandi Adat" (Ramayulis, 2010).

Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Perda berbasis Syariah yang salah satunya terlihat pada poin 10 intruksi Wali kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 mengenai wajib hijab bagi siswi se-Sumatera Barat. Kendatipun dalam perkembangannya terdapat putusan MA melalui Putusan Nomor 17/P/HUM/2021 terkait hal tersebut, kekhawatiran yang sama tidak terhindarkan ketika munculnya Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 yang berpeluang besar menimbulkan perda Syariah lebih banyak dan membawa politik hukum pemerintah Sumatera Barat pada akhirnya kian membentuk aturan dalam masyarakat. Prinsip Adat basandi syarak-syarak basandi, jika belum dibarengi dengan penjelasan yang detail maka nantinya turut dipertanyakan bagaimana eksistensi nilai toleransi di Sumatera Barat. Salah satu hal yang juga disalah tafsirkan jika Sumatera Barat dan Minangkabau itu berbeda, Sumatera Barat ialah suatu wilayah administratif yang diakui dalam perundang-undangan yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 kota, sementara Minangkabau adalah kesatuan adat yang berlandaskan Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Seharusnya penerapan adat basandi syarak-syarak kitabullah dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ini juga harus diikuti dengan parameter yang lebih jelas bukan hanya mengadopsi filosofi adat saja. Sementara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat hanya menjelaskan secara umum jika pelaksana nilai falsafah Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah berlandaskan pada Nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adat salingka nagari yang masih memandu satu kesatuan Adat Minangkabau saja. Ini jelas terlalu general dan umum hingga menimbulkan banyak multitafsir hingga Perda Syariah.

Kedudukan Daerah Mentawai dari ditetapkannya Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah dalam Undang-undang Sumatera Barat. Kabupaten kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan posisi daratannya secara geografis terpisahkan dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah selat siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan samudera Hindia. Kabupaten kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditambah pulau-pulau kecil. Keempat pulau besar ini adalah pulau siberut, pulau sipora, pulau pagai Utara, dan pulau pagai selatan.

Adapun suku asli kabupaten kepulauan Mentawai ialah suku Mentawai, yang disebut-sebut masih jauh dari pengaruh luar atau biasa disebut dengan suku tradisional. Masyarakat suku Mentawai tidak memiliki agama seperti masyarakat Indonesia modern lainnya yang telah memiliki

sikap sinkretisme, sebab masyarakat suku Mentawai masih mempunyai kepercayaan sendiri yaitu sabulungan. Sabulungan adalah kepercayaan animism dimana segala sesuatu memiliki roh dan jiwa. Orang Mentawai percaya ketika mereka tidak memperlakukan arwah dengan baik dan melupakan arwah tersebut maka arwah tersebut akan membawa penyakit bagi masyarakat suku Mentawai. Selain itu, masyarakat Mentawai juga percaya dengan sikerei, sikerei sendiri merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat Mentawai memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat berkomunikasi dengan roh leluhur untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada 25 Juli 2022, kedudukan suku Mentawai sebagai salah satu suku tertua di dunia dinilai oleh Aliansi Mentawai seolah-olah dianggap Mentawai tidak ada di Sumatera Barat oleh Pemerintah. Aliansi menilai, pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 berdampak pada pengerdilan dan pengucilan terhadap budaya Mentawai yang ada dan eksis di Sumatera Barat.

Aliansi Mentawai Bersatu menuntut agar Gubernur Sumatera Barat ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat Adat mentawai agar diakomodasi dalam pengaturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat membantah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 mendiskriminasi budaya Mentawai. A.H. Arsland mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat untuk membahas hal tersebut. Namun, rapat tersebut terhenti karena adanya aksi demonstrasi Aliansi Mentawai Bersatu soal Undang-undang itu. Menurutnya, tidak disebutkannya secara tegas Budaya Mentawai sebagai karakteristik Provinsi Sumatera Barat di dalam Undang-undang tersebut bukan berarti Undang-undang itu diskriminasi. Adapun Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, Fauzi Bahar Dt Nan Sati mengatakan kekhawatiran masyarakat Mentawai mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tidak beralasan. Ia meminta kepada pihak yang menentang agar menelaah secara utuh Undang-undang yang telah disahkan DPR RI tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat mendeskripsikan karakteristik masyarakat Sumatera Barat. Maka dari itu, pemerintah perlu menambahkan karakteristik dari etnis mentawai, selain filosofi Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah, karena saat ini dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 mengidentikkan Sumatera Barat sebagai Minangkabau. Padahal pengakuan akan masyarakat adat di Indonesia telah dijamin dan secara spesifik termuat dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain adanya pengakuan dari keberadaan hukum Adat, hak identitas budaya maupun hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, berdasarkan pada pasal 281 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian seharusnya pemerintah mempertimbangkan hal tersebut (Na'a, 2010).

Selain itu, jika dilihat Provinsi yang satu regulasi sebelum munculnya Undang-undang Provinsi ini yaitu dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-undang yang sudah tidak mumpuni ini yang kemudian dipecah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau.

Ketiga Undang-undang yang awalnya satu rumpun ini kemudian dipecah namun memiliki konstruksi Undang-undang yang sama yakni memiliki tiga bab serta sembilan pasal, jika di telusuri lebih dalam pasal lima dari masing-masing Undang-undang ini juga memiliki karakteristik yang sama yaitu membahas mengenai wilayah, potensi sumber daya alam dan adat budaya. Dalam hal pengakuan adat Mentawai, perbandingan dari Undang-undang ini terfokus pada pasal 5C tentang adat dan budaya. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau sama-sama menjabarkan secara detail mengenai adat dan budaya, sementara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Provinsi Jambi hanya menjabarkan secara umum mengenai adat dan budaya itu sendiri. Adapun konstruksinya sebagai berikut :

1. Pasal 5C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menyatakan : *“ Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan Adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa Adat/nagari, ritual, upacara Adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat ”*
2. Pasal 5C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi menyatakan sebagai berikut : *“ Suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan ”*
3. Pasal 5C Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau menyatakan sebagai berikut: *“ Adat dan budaya melayu Riau terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan ”*

Meskipun demikian, jika dilihat dalam penjelasan atas pasal 5 huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi bahwa dirincikannya suku-suku yang termasuk keragaman suku antara lain suku melayu Jambi, suku batin, suku penghulu, suku kerinci, suku anak dakam/suku kubu/suku orang Rimba, suku bajau, suku ulu, suku minang, dan suku pendatang. Namun, jika dibandingkan dalam penjelasan atas pasal 5 huruf C Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat bahwa hanya di jelaskan pelaksanaan nilai falsafah Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud Adat salingka Nagari adalah Adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. Dengan demikian, patut dipertanyakan mengapa dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat belum menyertakan secara tegas tentang suku-suku yang memang menganut Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.

Ketentuan Hukum Mengenai Diskriminasi Budaya Mentawai Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan aturan ini secara tegas menyebutkan bahwa provinsi Sumatera Barat ini sebagai provinsi yang berbasis adat dan budaya berdasarkan pasal 5 huruf C Tahun 2022 dan juga secara implisit menyebutkan provinsi Sumatera Barat ini adalah provinsi yang berbasis syariah (Islam). Berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga landasan yaitu: landasan berlaku secara filosofis, landasan berlaku secara sosiologis, dan landasan berlaku secara yuridis (Astawa & Na'a, 2008). Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pemberian atau dikatakan bahwa perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat. Landasan pemberlakuan secara sosiologis adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecendrungan dan harapan-harapan masyarakat. Berlandaskan yuridis maksudnya adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi (Suantra & Nurmawati, 2016).

Berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan diatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat hanya mencerminkan satu nilai filosofis yang mana dapat diketahui bahwa dalam provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang-Undang Nomor 17 ini bisa dikatakan bahwa Undang-Undang yang dibentuk atas dasar satu nilai filosofis saja yaitu syariah (Islam). Jika Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat pasal 5 huruf C ini ditinjau dari teori sosiologis pembentukan perundang-undangan belum sesuai dengan teori ini karena di Sumatera Barat

terdapat suatu daerah yaitu Mentawai yang mana masyarakatnya mayoritas non-muslim sehingga masyarakat di mentawai menolak Undang-undang pasal 5 huruf C dengan bentuk wanitanya tidak memakai hijab, dan aliansi mentawai menolak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 dengan alasan Undang-Undang sumbar hanya menjelaskan satu kebudayaan mayoritas yaitu budaya Minangkabau walaupun budaya dimentawai hanya minoritas tetapi Mentawai merupakan bagian dari Sumbar secara geografis, aliansi Mentawai bersatu melakukan demonstrasi di DPRD Mentawai. Jadi karena ini Mentawai itu merasa didiskriminasi oleh pemerintah Sumatera Barat.

Dalam penjelasan pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ini hanya menjelaskan dan mendeskripsikan secara umum jika pelaksanaan nilai-nilai falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah berdasarkan kepada nilai-nilai moral Pancasila dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Adat salingka Nagari yang masih dalam satu kesatuan Adat Minangkabau semata. Penulis menilai hal ini masih terlalu general/umum, sehingga banyak terdapat multitafsir dari kalangan masyarakat terutama Mentawai atau dalam pelaksanaan Undang-Undang ini hanya merujuk pada pembentukan Perda syariah dikemudian hari atau juga adanya politik hukum tersendiri baik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan teori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka yang salah satu diantara nya yaitu Perundang-undangan sebagai sarana untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian jadi jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 yang dinilai mendiskriminasikan budaya di Mentawai berdasarkan teori ini, jika adat basandi syarak di terapkan dalam provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam nya Mentawai maka kesejahteraan spiritual masyarakat mentawai menjadi terganggu akan adanya Undang-undang Nomor 17 ini dan pelestarian budaya dalam Provinsi Sumatera Barat juga tidak terjamin dalam Undang-undang ini karena hanya terfokus pada suatu budaya mayoritas etnis dan mendiskriminasi budaya etnis. Jadi hasil temuan berdasarkan temuan yang telah penulis paparkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ini tidak cocok diterapkan dikabupaten Mentawai. Melihat Mentawai merupakan daerah minoritas muslim sehingga terjadi diskriminasi etnis apabila Undang-undang tersebut dipaksa untuk di terapkan pada kabupaten Mentawai. Ini akan berdampak buruk kepada perkembangan sosial, budaya, dan perkembangan lainnya di daerah Mentawai.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Dampak dari kebijakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap etnis Mentawai dinilai tidak sesuai, karena pemerintah dianggap mengabaikan keberadaan etnis Mentawai. Hal ini terlihat dari perbedaan budaya, kepercayaan, dan sistem keturunan yang sangat berbeda dengan etnis Minangkabau, yang menjadi fokus utama kebijakan tersebut. Dampaknya adalah terjadinya diskriminasi terhadap etnis Mentawai. Dari perspektif fiqh syiasah, kebijakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusuriyah. Hal ini karena terdapat ketidaksetaraan yang timbul dari peraturan tersebut terkait dengan Sumatera Barat. Kondisi ini memicu perdebatan pro dan kontra. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mengutamakan kemaslahatan umat, yang harus diperoleh oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Namun, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dinilai tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap etnis Mentawai.

References

- Abdullah, S. (2012). Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Syiasah. jakarta: Sinar Grafika.
- Adji, O. S. (1966). Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum. Jakarta: Simposium.
- Al-Maraghi, A. M. (n.d.). Tafsir Al-Maraghi, Juz 4. Dar Ikhy Al-Turaz Al-Arabi.
- Al-Maududi, A. A. (1998). Khilafah dan Kerajaan. Bandung: Mizan.
- Anggun, T. G. (2022). Falsafah Budaya Minang Adat basandi Saeak Basandi Kitabullah.
- Astawa, M. P., & Na'a, S. (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Asrinaldi. (2020). Problems With The Implementation Of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 163.
- Pradikta, R. (2021). Analisis Fiqh Syiasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *As-Siyasi*, 68.
- Prasetyo, T. (2010). Rule Of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 136.
- Ramayulis. (2010). Traktat Marapalam " Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah. *Annual Conference on Islamic Studies*, 33.
- Emrizal. Roni Efendi, Y. S. (2022). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Pespektif Syiasah Dusturiyah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 88.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat